



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 1, Samarinda, Kalimantan Timur 75117

Telepon 081 9494 0000 1

Pos-el dishub@kaltimprov.go.id; Laman dishub.kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 000.8.3.2/54/SK/DISHUB/SEKT-UMUM/2026

TENTANG

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, perlu ditetapkan standar waktu merespons dan memenuhi permohonan informasi publik yang lebih cepat daripada jangka waktu minimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk menjamin kepatuhan pelaksana layanan terhadap standar sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur ketentuan sanksi internal atas permohonan informasi publik maupun pernyataan keberatan yang tidak ditanggapi sesuai batas waktu yang ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Menetapkan Standar Layanan Informasi Publik sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, PPID Pembantu, dan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik.

KEDUA : Setiap permohonan informasi publik yang diterima, baik melalui meja layanan, surat, pos-el, layanan pesan singkat, maupun formulir daring pada laman resmi Dinas, wajib direspons paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima, dengan ketentuan:

- a. permohonan dicatat dalam buku register permohonan informasi publik pada hari yang sama;
- b. pemohon menerima pemberitahuan bahwa permohonannya telah diterima beserta nomor pendaftaran yang dapat digunakan untuk memantau proses layanan; dan
- c. dalam hal berkas permohonan belum lengkap, pemohon diberikan surat keterangan permohonan informasi belum lengkap disertai rincian kekurangannya.

- KETIGA** : Permohonan informasi publik wajib dipenuhi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap, lebih cepat daripada jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- KEEMPAT** : Dalam hal informasi yang dimohon berjumlah besar, berada pada lebih dari satu unit pengolah, atau memerlukan uji konsekuensi terlebih dahulu, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan menyampaikan surat pemberitahuan perpanjangan disertai alasan tertulis kepada pemohon.
- KELIMA** : Pernyataan keberatan yang disampaikan pemohon kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib dicatat dalam buku register keberatan pada hari diterimanya keberatan dan ditanggapi secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan dicatat.
- KEENAM** : Pelaksana layanan informasi publik yang mengabaikan atau tidak menanggapi permohonan informasi publik sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dikenakan sanksi internal secara bertahap, tanpa mengurangi ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, berupa:
- a. teguran lisan oleh atasan langsung;
 - b. teguran tertulis apabila keterlambatan terulang; dan
 - c. pencatatan dalam penilaian kinerja pegawai yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Ketentuan sanksi internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM berlaku pula bagi pelaksana layanan yang mengabaikan atau tidak menanggapi pernyataan keberatan pemohon informasi publik kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA.
- KEDELAPAN** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Keputusan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan melaporkan hasilnya kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta mengumumkan ringkasan kinerja layanan informasi publik kepada masyarakat melalui laman resmi Dinas.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Agustus 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



Yusliando, S.T

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196710051998031008

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur selaku PPID Utama;
4. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur selaku Atasan PPID.